



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

REVITALISASI POSYANDU DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pos pelayanan terpadu (posyandu) merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi serta dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;
- b. bahwa untuk optimalisasi peran posyandu sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan revitalisasi posyandu yang memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI POSYANDU DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
12. Revitalisasi Posyandu adalah pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu.
13. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu;

14. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial;
15. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut pokjandal posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan posyandu yang berkedudukan di daerah provinsi, kabupaten dan kecamatan;
16. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa;
17. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut POS PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
18. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu;
19. Kader Posyandu Aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan Posyandu dan menjalankan tugas dan perannya sebagai kader.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud revitalisasi posyandu adalah meningkatkan kinerja posyandu, pokja posyandu desa, pokjandal posyandu kecamatan dan kabupaten dalam rangka pengintegrasian pelaksanaan pelayanan sosial dasar melalui kemitraan dengan kader dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu;
 - b. Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana di posyandu;
 - c. Meningkatkan kapasitas kader posyandu;
 - d. Meningkatkan cakupan program di posyandu melalui pemberdayaan masyarakat;
 - e. Mempersiapkan posyandu yang terintegrasi lintas program dan lintas sektor;
 - f. Mengoptimalkan pendanaan posyandu.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan revitalisasi posyandu, meliputi tingkat:
 - a. Kabupaten;
 - b. Kecamatan ;
 - c. Desa/Kelurahan.
- (2) Revitalisasi posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi pokjantal posyandu kabupaten, kecamatan dan pokja posyandu desa/kelurahan;
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu;
 - c. Peningkatan pelayanan posyandu;
 - d. Pembinaan monitoring dan evaluasi posyandu.

BAB II

KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
POKJANTAL POSYANDU TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN
DAN POKJA POSYANDU DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan Pokjantal Posyandu
Pasal 4

- (1) Pokjantal posyandu berkedudukan di kabupaten dan kecamatan.
- (2) Pokjantal posyandu tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pokjantal Posyandu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Kedudukan Pokja Posyandu
Pasal 5

- (1) Pokja posyandu berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Pokja posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Pembentukan
Pasal 6

Pembentukan pokjantal dan pokja posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berdasarkan pada prinsip :

- (1) Musyawarah mufakat
- (2) Struktur organisasi sesuai kebutuhan dan potensi
- (3) Keanggotaanya terdapat kejelasan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Mencantumkan prinsip koordinasi dan konsultasi

- (5) Pengembangan kemitraan dan pembangunan posyandu

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pokjanel posyandu tingkat kabupaten dan kecamatan, serta pokjanel posyandu tingkat desa/kelurahan, dibentuk sekretariat posyandu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk pokjanel posyandu tingkat kabupaten;
 - b. Kecamatan untuk pokjanel posyandu tingkat kecamatan; dan
 - c. Desa/kelurahan untuk pokjanel posyandu tingkat desa/kelurahan.
- (3) Biaya untuk pelaksanaan tugas pokjanel posyandu tingkat kabupaten dan kecamatan, serta pokjanel posyandu tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dari yang lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan pelaksanaan tugas pokjanel posyandu tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Pokjanel Posyandu Tingkat Kabupaten, Kecamatan Dan Pokjanel Posyandu Desa/Kelurahan

Tugas

Pasal 8

- (1) Pokjanel posyandu tingkat kabupaten bertugas :
 - a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
 - b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. Memfasilitas pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan

- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan ketua pokjanal posyandu tingkat kabupaten.
- (2) Pokjanal posyandu tingkat kecamatan bertugas :
- a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;
 - b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu
 - g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada camat dan ketua pokjanal posyandu kecamatan
- (3) Pokja posyandu desa/kelurahan bertugas :
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di desa/kelurahan;
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
 - d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan;
 - e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa/lurah dan ketua pokjanal posyandu kecamatan.

Fungsi
Pasal 12

- Pokjanal posyandu kabupaten, kecamatan dan pokja posyandu desa/kelurahan mempunyai fungsi:
- a. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu;

- b. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan posyandu;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan posyandu;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat;
- e. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu.

BAB III PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POSYANDU

Bagian Kesatu

Umum Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu untuk mendukung penguatan peran dan fungsi posyandu sebagai unit pelayanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Peningkatan pendanaan posyandu;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana posyandu;
 - c. Peningkatan kapasitas kader posyandu;
 - d. Peningkatan evaluasi hasil kegiatan posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP).
- (3) Peningkatan kelembagaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan posyandu yang terdapat di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Pembiayaan Posyandu Pasal 11

- (1) Pembiayaan posyandu bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan untuk revitalisasi posyandu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Salah satu komponen sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang diperoleh melalui program kemitraan atau *Corporate Social Responsibility*, klinik swasta, dokter/bidan praktek swasta dan masyarakat.

- (4) Mekanisme penganggaran biaya posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana Posyandu

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu.
- (2) Selain pemerintah daerah, fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh swasta dan masyarakat
- (3) Sarana prasarana posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. Pengadaan tanah;
 - b. Bangunan posyandu;
 - c. Kelengkapan kegiatan posyandu;
 - d. Operasional kegiatan posyandu.
- (4) a. Pengadaan tanah dan operasional kegiatan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d meliputi:
1. pengadaan tanah;
 2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT penyuluhan);
 3. peningkatan pengetahuan kader;
- b. sesuai kebutuhan berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, yang didanai oleh Anggaran Dana Perimbangan Desa.
- (5) Bangunan posyandu dan kelengkapan kegiatan posyandu sebagaimana tercantum dalam ayat (3) huruf b dan c meliputi:
- a. Bangunan posyandu yang diintegrasikan dengan Pos Paud dan/atau kegiatan pengembangan posyandu lainnya; dan
 - b. Alat kelengkapan posyandu yang diperlukan dibidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan posyandu, didanai oleh dana desa.

Bagian Keempat

Kapasitas kader posyandu

Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas kader posyandu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader posyandu aktif serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu.
- (2) Jumlah kader posyandu aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang untuk setiap posyandu;

- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
- b. Pemerintah daerah;
 - c. Kecamatan;
 - d. Desa/kelurahan, dan atau;
 - e. PKK maupun lembaga kemasyarakatan lainnya yang bergerak dibidang sosial dasar masyarakat .
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
- a. Rakor pokjanal posyandu;
 - b. Pelatihan/orientasi/sosialisasi teknis substantif di posyandu;
 - c. Pengisian data hasil kegiatan posyandu dan menginformasikan melalui website maupun pemerintah setempat;
 - d. Lomba posyandu dan kader posyandu tingkat kabupaten dan provinsi;
 - e. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan meliputi :
 - 1) Pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Teknis substantif pelayanan posyandu dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan posyandu;
 - 3) Administrasi maupun sistem informasi posyandu;
 - 4) Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten.

BAB IV JENIS PROGRAM DAN LAYANAN POSYANDU

Pasal 14

- (1) Program layanan dasar utama posyandu terdiri atas:
 - a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. Keluarga berencana (KB);
 - c. Imunisasi;
 - d. Gizi; dan
 - e. Kesehatan lingkungan/penanggulangan diare.
- (2) Tahapan pelayanan di posyandu terdiri atas:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pencatatan;
 - c. Penimbangan;
 - d. Penyuluhan; dan
 - e. Pelayanan.
- (3) Program layanan dasar utama posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan potensi di wilayah kerja posyandu berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Pengembangan program sebagaimana pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. Kesehatan Lanjut Usia;
 - c. Bina Keluarga Balita (BKB);

- d. Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - e. Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) ;
 - g. Percepatan penganekaragaman dan keamanan konsumsi pangan;
 - h. Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. Kesehatan reproduksi remaja;
 - j. Peningkatan ekonomi keluarga.
- (5) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
- a. Suplementasi gizi mikro;
 - b. Penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. Pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. Pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
 - e. Layanan keluarga berencana;
 - f. Sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - g. Pemberian imunisasi dasar 0-9 bulan;
 - h. Pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun;
 - i. Konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita;
 - j. Lingkungan bersih sehat;
 - k. Penanggulangan HIV/AIDS, malaria, TB, DBD
 - l. Penyuluhan kesehatan
 - m. Kunjungan rumah
 - n. Pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massatubuh, tekanan darah
 - o. Pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, keterampilan dan rekreasi;
 - p. Penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
 - q. Stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif;
 - r. Rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang
 - s. Stimulasi pendidikan;
 - t. Sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD;
 - u. Konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan;

- v. Penyuluhan, konseling, informasi dan advokasi kesehatan reproduksi remaja; dan
- w. Simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 15

Pengembangan program dan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menjadi anggota Pokjandal Posyandu tingkat Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan Pasal 16

Pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan posyandu, meliputi kegiatan :

- a. Penetapan pedoman pengembangan kinerja posyandu;
- b. Penetapan target dan sasaran revitalisasi posyandu di daerah;
- c. Supervisi pengembangan posyandu di kecamatan;
- d. Monitoring dan evaluasi pengembangan posyandu daerah kabupaten;
- e. Peningkatan kapasitas pembina posyandu kecamatan dan desa/kelurahan;
- f. Peningkatan kapasitas kader posyandu;
- g. Kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja posyandu di daerah.

Monitoring dan Evaluasi Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja posyandu.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretariat Pokjandal Posyandu.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 bulan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara berjenjang meliputi :
 - a. Evaluasi strata posyandu, terdiri dari pratama, madya, purnama dan mandiri;
 - b. Evaluasi hasil kegiatan posyandu melalui sistem informasi posyandu sesuai format yang ditetapkan;
- (5) Evaluasi strata posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh kader bersama pokja posyandu tingkat desa/kelurahan, pokjandal posyandu tingkat kecamatan dan pokjandal posyandu tingkat kabupaten.

- (6) Evaluasi hasil kegiatan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaporkan secara berkala dan berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019
NOMOR